

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) suatu negara pada hakikatnya merupakan suatu upaya partisipasi masyarakat dalam memilih dan menentukan pemimpin yang akan memimpin negara tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Pemilihan umum juga merupakan proses pengisian jabatan publik dengan berupaya mendapatkan kepercayaan dan legitimasi (keabsahan) dari masyarakat untuk menjalankan pemerintahan dengan baik dan bertanggungjawab. Oleh sebab itu, pemilu digolongkan sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi. Menurut Rahmat Bagja (2020 : 8), pemilu adalah penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dengan praktik pemerintah oleh sejumlah kecil pejabat.

Selain sebagai proses pengisian jabatan dalam pemerintahan, pemilihan umum juga menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal (1) ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, maka rakyat memiliki kewenangan dalam memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk menjalankan pemerintahan, melalui pemilihan umum. Oleh sebab itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum yang tercantum dalam UUD 1945 berlangsung secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER & JURDIL),

dimana pemilu dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat dengan tidak adanya paksaan dari pihak manapun serta mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Artinya, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan berlangsungnya pemilihan umum.

Pada tahun 2019, Indonesia melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 2019 - 2024. Pelaksanaan pemilihan umum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu), yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya dalam satu kali masa jabatan.

Berdasarkan Hasil Perbaikan ke-2 (DPTHP-2), yang terdaftar mengikuti pemilihan umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2019 sebanyak 192,83 juta jiwa, yang terdiri atas DPT dalam negeri 190,77 juta jiwa dan DPT luar negeri 2,06 juta jiwa. Jumlah DPT dalam negeri tersebar dalam 34 provinsi yang terdiri dari :

1. 514 Kabupaten/Kota
2. 7.201 kecamatan
3. 83.405 keluarahan
4. 809.497 tempat Pemungutan suara (TPS).

Pelaksanaan pemilihan umum tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan umum. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan upaya dalam menyampaikan aspirasi kepada pemimpin untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat, khususnya masyarakat di

desa. Melalui pemilihan umum, pemimpin yang terpilih akan mampu memberikan perubahan kepada masyarakat sehingga mampu memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat baik perekonomian, kesehatan dan pendidikan terutama untuk masyarakat desa.

Keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum tidak terlepas dari peranan pemerintah untuk menghimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pemilihan umum, terutama di wilayah desa. Peranan pemerintah desa menjadi hal penting dalam memberikan penjelasan, pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pemilihan umum. Hal ini dilakukan agar masyarakat paham mengenai pemilihan umum sehingga tercipta kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan umum dan terciptanya demokrasi yang baik yang dimulai dari desa.

Desa Dahadano Botombawo Kecamatan Hiliserangkai juga merupakan salah satu wilayah yang ikutserta dalam pemilihan umum pada tahun 2019. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden terlaksana dengan keikutsertaan dan partisipasi dari masyarakat dalam menentukan pemimpin yang akan memimpin Indonesia beberapa tahun kedepan. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Desa Dahadano Botombawo menjadi modal utama terwujudnya pesta demokrasi di Kabupaten Nias khususnya di Desa Dahadano Botombawo tahun 2019. Adapun jumlah peserta dalam pemilihan umum pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada
Pemilihan Umum Presiden 2019

	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pemilih	271	307	578
Pengguna Hak Pilih	201	245	446
Partisipasi	74,2%	79,8%	77,2%

Sumber: PPS Dahadano Botombawo 2019

Pelaksanaan pemilu di Desa Dahadano Botombawo tidak terlepas dari pemerintah desa yang menghimbau masyarakat untuk turut serta dalam pemilihan umum, baik kepada pemilih pemula dan pemilih tetap, untuk meminimalisir terjadinya Golput (Golongan Putih) ditengah masyarakat akibat ketidakpercayaan terhadap politik baik dalam bentuk partai maupun kandidat pemimpin yang akan bersaing. Aktifnya pemerintah desa dalam menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum menjadi poin utama dalam meningkatkan tingkat kesadaran politik masyarakat mengenai pemilihan umum. Hal ini tampak jelas pada peningkatan jumlah partisipan dibandingkan dengan pemilihan umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014 dengan jumlah partisipan 74,5%.

Pemerintah desa menjadi alat penggerak dan pembinaan masyarakat (Pasal 26 UU nomor 6 Tahun 2014), bertujuan untuk meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan bagi masyarakat. dalam hal pemiliha umum, pemerintah juga melakukan pembinaan kepada masyarakat, terlebih pembinaan dalam meningkatkan partisipasi dalam pemilihan umum, baik kepada pemilih pemula dengan memberikan pembelajaran dan pemahaman mengenai pemilihan umum

yang akan dilaksanakan serta berupaya dalam melengkapi data yang menjadi persyaratan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Dengan demikian, akan semakin banyak masyarakat yang ikutserta dalam pemilu dengan data yang sudah dilengkapi.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum presiden tahun 2019 di Desa Dahadano Botombawo Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan pada latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

- A. Bagaimana peran pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Presiden Dan Wakil Presiden tahun 2019 di Desa Dahadano Botombawo?
- B. Apa yang menjadi penghambat pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Desa Dahadano Botombawo?

1.3. Ruang Lingkup

Untuk lebih memudahkan dilaksanakannya penelitian yang lebih efektif dan efisien, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi ruang lingkup yakni pada peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Desa Dahadano Botombawo.

1.4. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

- A. Mengetahui peranan dari pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Desa Dahadano Botombawo.
- B. Mengetahui penghambat pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Desa Dahadano Botombawo.

1.5. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

- 1. sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang peranan pemerintah desa terkait pemilihan umum yang dilakukan di desa.
- 2. Dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

B. Manfaat Praktis

- 1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran kepada pemerintah Desa Dahadano Botombawo terkait dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.
- 2. Sebagai bahan evaluasi kepada pemerintah Desa Dahadano Botombawo dalam meminimalisir penghambat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan

Peranan berasal dari kata peran, peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempai atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya.

Peranan (*role*) menurut Soekanto (2017 : 211) merupakan aspek dinamis (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan seseorang atau sekelompok masyarakat harus menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya.

Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti, setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan

hidupnya. Hal itu berarti sekaligus bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang pada batasan-batasan tertentu, dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya, norma kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita, harus di sebelah luar. Soekanto (2017 : 215) menjelaskan bahwa :

Terdapat tiga hal yang mencakup peranan. Diantaranya yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menuntut pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

2.2 Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, desa mendapat pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dari pemerintah pusat yang disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Januari 2014. Sebelum disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014, ada beberapa undang-undang tentang desa. Diantaranya yaitu :

- A. Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah,
- B. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
- C. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
- D. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- E. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah,
- F. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,
- G. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangn Pemerintahan Daerah,
- H. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Dalam pembentukan sebuah Desa, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut:

1. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
2. Jumlah penduduk, yaitu :
 - a. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga.
 - b. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga.
 - c. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga.
 - d. Wilayah Sulawesi Selatan dan Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga.
 - e. Wilayah Kalimantan Timur, Barat, Tengah, dan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga.
 - f. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.

3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah.
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
6. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/walikota.
7. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan public.
8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan desa dilakukan melalui desa persiapan yang merupakan bagian dari wilayah desa induk. Desa persiapan tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

2.3 Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggara pemerintah desa menurut Kusuma (2018:10) ialah “subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.” Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan desa bertugas berkaitan dengan perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian desa. Pemerintahan Desa

atau disebut Pemdes merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Soematri (2011 : 7), menyatakan bahwa :

Kepala Desa memiliki tugas yaitu pertama, menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta kerjasama antar desa. Kedua yaitu urusan pembangunan desa, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, dan pasar desa. Ketiga yaitu urusan kemasyarkatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala desa mempunyai wewenang dalam pemerintahan desa. Dalam soerbakti (2011 : 7), menyatakan bahwa :

Adapun yang menjadi kewenangan kepala desa yaitu :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
3. Menetapkan peraturan Desa.
4. Membina kehidupan masyarakat Desa.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Mengusulkan dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
7. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
8. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
9. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaksanakan wewenang lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa menurut Seomantri (2011 : 11) ialah “ sekretaris desa, pelaksana wilayah dan pelaksana teknis yang bertugas membantu dan

bertanggungjawab kepada Kepala Desa”. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat desa yaitu :

1. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Fungsi sekretaris desa yaitu :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, investarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti urusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD , dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventaris data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

2. Pelaksana Kewilayahan

Kepala kewilayahan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana

wilayah dan kemampuan keuangan desa. Adapun yang menjadi fungsi dari kepala kewilayahan yakni :

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. Pelaksana Teknik

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagaimana pelaksana tugas operasional. Kepala teknik bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Adapun pelaksana teknis terdiri atas :

- a. Kepala urusan Pemerintahan (KAUR PEM) ; Bertugas untuk membantu kepala desa dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
- b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR Pembangunan) ; Bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan,

menyiapkan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.

- c. Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat (KAUR Kesra) ; Bertugas membantu kepala desa mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Berfungsi melaksanakan hasil persiapan program keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR Keu) ; Berfungsi untuk membantu sekretaris desa mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APB desa dan laporan keuangan desa. Serta melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.
- e. Kepala urusan Umum (KAUR Umum) ; Berfungsi untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum. Dan juga sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor. Serta pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

Selain kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga merupakan lembaga yang terdapat di desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Dalam UU Nomor 6 tahun 2014, adapun yang menjadi fungsi dai BPD yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama kepala Desa.

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2.4 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*", artinya peran serta atau ambil bagian atau kegiatan bersama-sama dengan orang lain. Partisipasi adalah keterlibatan mental, pikiran ataupun emosi dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang hendak dilakukan.

Partisipasi merupakan salah satu elemen dasar di dalam negara demokrasi. Menurut Robert Dahl (dalam Marijan 2015:112), partisipasi lebih dimaksudkan sebagai keterlibatan warga negara di dalam pemilihan umum (Pemilu). Pada negara-negara demokrasi, konsep partisipasi dipahami sebagai kedaulatan yang berada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang menempati kursi pimpinan. Kegiatan partisipasi yang dapat dilakukan berupa pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersamaa tersebut maka kepentingan dari masyarakat akan tersalurkan dan diperhatikan dan mampu memengaruhi pemerintah dalam membuat keputusan. Partisipasi menurut Herbert (Budiardjo, 2015 : 367) adalah "kegiatan sukarela dari masyarakat dengan mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa baik langsung maupun tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum".

Di negara-negara demokrasi, tingginya partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat menunjukkan bahwa negara tersebut berjalan dengan baik. Hal ini

terlihat bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah dalam negara tersebut dan melibatkan diri dalam kegiatan tersebut. Namun, jika tingkat partisipasi masyarakat rendah, maka hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak menaruh perhatian terhadap masalah dalam negara tersebut. Hal ini karena pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan lebih memprioritaskan kepentingan dari beberapa kelompok. Menurut Huntington, *et al* (dalam Budiarjo 2015 : 368) “partisipasi merupakan kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah”. Artinya, warga negara memiliki hak untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan dari pemerintah. Diantaranya yaitu dengan memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial, dan mengadakan hubungan atau diskusi dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

2.4.1. Bentuk Partisipasi

Kegiatan partisipasi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Adapun kategori partisipasi pasif yaitu menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. Dengan kata lain, partisipasi aktif kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output

politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output. Adapun kelompok masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun pasif karena menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari yang dicita-citakan. Kelompok tersebut disebut apatis atau golongan putih (golput). Milbrat (dalam Surbakti 2013 : 182) menyebutkan bahwa :

Partisipasi dibedakan atas beberapa kategori. Pertama, apatis, yang artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, spektator, yang artinya orang yang pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator, artinya mereka secara aktif mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. Keempat, pengkritik, yaitu dalam bentuk partisipasi tidak konvensional.

Charles Andrain (dalam KacungMarijan 2015 : 111), juga menyebutkan bahwa :

Partisipasi terbagi atas tiga bentuk. Pertama adalah partisipasi yang lebih pasif, dimana dilihat dari keterlibatan politik seseorang, yakni sejauh mana orang tersebut melihat politik sebagai suatu yang penting, memiliki minat terhadap politik, dan sering berdiskusi mengenai isu politik dengan teman. Kedua adalah partisipasi yang lebih aktif. Yang menjadi perhatian adalah sejauh mana seseorang terlibat dalam organisasi atau asosiasi sukarela seperti kelompok keagamaan, olahraga, pecinta lingkungan, dan organisasi buruh. Ketiga adalah partisipasi yang berupa kegiatan-kegiatan protes seperti ikut menandatangani petisi dan demonstrasi.

Partisipasi juga dibedakan berdasarkan jumlah pelaku, yakni individual dan kolektif. Partisipasi Individual merupakan partisipasi yang dilakukan seseorang dengan menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Partisipasi kolektif adalah kegiatan warga negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam pemilihan umum. Partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua, diantaranya partisipasi kolektif yang konvensional seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi kolektif yang tidak konvensional

(agresif), seperti pemogokan yang tidak sah, menguasai pembangunan umum, dan huru-hara.

2.5 Pemilihan Umum (Pemilu)

2.5.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum atau yang sering diistilahkan dengan Pemilu adalah proses pemilihan seseorang untuk menduduki sebuah jabatan kepemimpinan tertentu. Pemilihan umum merupakan syarat penting dalam penyelenggaraan dan mewujudkan negara yang demokratis, di mana para pemimpin dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Pemilu juga merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2). Menurut Bagja (2020 :8), pemilihan umum adalah :

Mekanisme kenegaraan untuk memilih pemimpin negara (eksekutif) dan anggota parlemen (legislatif), yang juga menentukan tingkat demokrasi suatu negara. Pemilu merupakan bentuk partisipasi politik rakyat atau warga negara yang paling dasar untuk menentukan pemerintahan dan program yang sesuai dengan keinginannya atau program yang dapat diterima.

Sesuai dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum merupakan tahap awal dari rangkaian kehidupan tata negara demokratis dan juga penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Melalui pemilihan umum, masyarakat dapat menggunakan hak pilih dan dapat menyampaikan aspirasi dan keinginan kepada para pemimpin.

2.5.2 Asas Pemilihan Umum

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, Indonesia menganut asas pemilu yang dirumuskan baik dalam konstitusi maupun dalam UU pemilu. Dalam Ketentuan Pasal 22E ayat (1) disebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER Dan JURDIL) setiap lima tahun sekali. Bagja (2020 : 45) menyatakan bahwa :

Asas LUBER dan JURDIL merupakan bentuk koreksi dan penyempurnaan terhadap praktik penyelenggaraan pemilu agar terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia dan tidak dirusak oleh praktik-praktik penyelenggaraan yang disertai dengan kecurangan, manipulasi dan ketidakadilan.

Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” tersebut adalah sebagai berikut :

A. Langsung

Artinya masyarakat mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa ada perantara.

B. Umum

Artinya semua Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin serta tidak pernah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).

C. Bebas

Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun atau dengan apapun.

D. Rahasia

Artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak manapun kepada siapa hak pilihnya akan diberikan.

E. Jujur

Artinya dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemerintah, partai politik peserta pemilu serta semua pihak yang terlibat dalam pemilihan umum harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Adil

Artinya dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap peserta pemilu dan pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun.

2.5.3 Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, salah satu fungsi dan tujuan dari pemilu menurut Bagja (2020 : 9) yaitu :

Memastikan terjadinya pembatasan kekuasaan agar jabatan kekuasaan terutama pada aspek *limit of power*, yaitu pembatasan kekuasaan agar jabatan kekuasaan dalam suatu negara tidak dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam waktu yang tidak terbatas, yang berpotensi membuat pemangku jabatan tumbuh menjadi penguasa yang tirani dan otoriter.

Selain itu, pelaksanaan pemilihan umum diharapkan mampu menjalankan tujuan dan fungsi, diantaranya :

- A. Sebagai landasan atau basis legitimasi dan legalitas kekuasaan pejabat-pejabat publik yang pengisian jabatannya melalui mekanisme pemilu, sehingga pejabat publik tersebut dapat menjalankan kekuasaannya secara efektif. Dalam hal ini, pemerintahan demokratis identik dengan bentuk pengisian jabatan yang dikembalikan kepada persetujuan rakyat.
- B. Sebagai saran untuk mengevaluasi akuntabilitas penggunaan mandat politik yang diberikan rakyat kepada pejabat publik baik legislatif maupun eksekutif secara berkala melalui mekanisme pemilu. Melalui pemilihan umum, rakyat sebagai pemilik utama kekuasaan dalam negara demokrasi menentukan penegasannya dalam menentukan para pejabat dalam mengemban mandate dari rakyat.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian. Selain itu, untuk menghindari kesamaan dengan peneliti sebelumnya. Maka dari itu, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian Mohamad Nur Aris Shoim (2016)

Penelitian Mohamad Nur Shoim (2016), berjudul “ Peranan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partispasi Poltik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014.” Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan mengetahui tingkat partisipasi politik dari

masyarakat dalam pemilu 2014 yang didorong oleh peranan dari kepala desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat sangat penting, karena partisipasi politik masyarakat merupakan bagian penting dalam pemilihan presiden. Selain itu, partisipasi politik masyarakat perlu diberikan pemahaman akan sadarnya menggunakan hak pilih.

2. Hasil penelitian Septio Widodo (2019)

Penelitian Septio Widodo (2019), berjudul “ Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019.” Penelitian dengan metode kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Peran Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat terdapat 4 faktor utama, yaitu pertama, pemberian sosialisasi kepada masyarakat, kedua, memberikan bimbingan kepada masyarakat, ketiga, menjalin kerjasama dengan masyarakat, dan keempat, menerapkan gotong royong bersama. Dari keempat faktor tersebut, maka tingkat partisipasi politik dari masyarakat akan semakin meningkat. Selain itu, terdapat juga faktor penghambat peningkatan partisipasi politik masyarakat. Untuk mencapai tingkat partisipasi yang tinggi perlu diperhatikan faktor kesejahteraan dari masyarakat karena menurut peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, masyarakat cenderung memilih kandidat pemimpin berdasarkan materi yang

dimiliki. Maka dari itu, perlu adanya dorongan untuk memberikan pemahaman dalam menggunakan hak pilih.

Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Anniversari Ritalenta Mendrofa (2021) dengan Judul “Peranan Pemerintahan Desa Dahadano Botombawo Dalam Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 di Desa Dahadano Botombawo Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dari perangkat desa Dahadano Botombawo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, baik pemilih pemula maupun pemilih tetap. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dimana data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan untuk mendapatkan hasil mutlak.

2.7 Kerangka Berpikir

Berdasarkan pemaparan pada rumusan masalah dan landasan teori, dapat dilihat gambaran dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.1
Skema Kerangka Berpikir

Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, pelaksana teknis dan wilayah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Didalam pelaksanaan pemilihan umum di desa, kepala desa sebagai pemerintah desa berperan aktif dalam menghimbau dan mengajak masyarakat terlebih kepada pemilih pemula yang masih baru dan belum ada pemahaman mendalam mengenai pemilihan umum.

Adapun upaya yang dilakukan oleh kepala desa yaitu berupa kegiatan sosialisasi tentang pemahaman akan pemilihan umum kepada masyarakat, pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum dengan tujuan menghindari golput dan juga memperkenalkan pasangan calon dalam pemilihan umum. Hal ini dilakukan pemerintah desa untuk dapat memberikan pemahaman terhadap pentingnya hak suara dari setiap masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan terhadap pasangan calon dalam pemilihan umum. Dengan demikian, partisipasi masyarakat untuk ikutserta dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilihnya akan semakin meningkat dan meminimalisir adanya golput oleh masyarakat.

2.8 Defenisi Konsep

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut sudah menjalankan suatu peranan. Peranan menjadi hal yang penting karena mampu menentukan tindakan yang hendak dilakukan dalam masyarakat.

Dalam pemerintahan, termasuk pemerintahan desa, peranan menjadi suatu konsep tentang hal yang dapat dilakukan untuk masyarakat sebagai suatu organisasi.

Pemerintah desa merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa yang berupaya dalam membina dan mengayomi masyarakat sehingga terciptanya tata kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan mampu mengembangkan potensi yang ada di desa. Adapun salah satu tugas dari pemerintah desa yaitu melaksanakan kehidupan demokrasi yang diantaranya terwujud dalam pelaksanaan pemilihan umum di desa. Pemerintah Desa berperan dalam memberikan pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat perihal pemilihan umum sebagai wujud kedaulatan rakyat dan bentuk penyaluran aspirasi dan kepentingan.

Sosialisai merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemilihan umum. Sosialisasi yang diantaranya memberikan edukasi mengenai pemilu, tata cara pemberian hak suara dan juga memberikan pemaparan dan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh pada berita-berita tidak benar terkait pemilihan umum.

Dengan adanya pemahaman masyarakat mengenai pemilihan umum melalui sosialisasi oleh Pemerintah Desa, maka hal tersebut akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dengan demikian, maka akan tercapainya keberhasilan Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di desa.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Jane Richie (dalam Moleong, 2017 : 6), menyatakan bahwa:

Penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perpektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Peneliti mendeskripsikan bagaimana pemerintah Desa Dahadano Botombawo dalam meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam pemilihan umum yang dilakukan di desa Dahadano Botombawo. Peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan responden di desa Dahadano Botombawo.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Dahadano Botombawo, Kecamatan Hiliserangkai, KM 19 Kabupaten Nias.

3.3 Informan Penelitian

Informan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga bagian, yaitu Informan Kunci yakni mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, Informan Utama yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, dan Informan Tambahan yang merupakan mereka yang dapat memberikan informasi tambahan untuk data yang diperlukan.

Informan dalam penelitian ini adalah narasumber yang memiliki keahlian dan pemahaman yang baik mengenai isu-isu tertentu. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan penelitian adalah :

1. Informan kunci merupakan Kepala Desa dan aparat desa Dahadano Botombawo.
2. Informan utama adalah masyarakat Desa Dahadano Botobawo.
3. Informan tambahan adalah Aparat Desa Dahadano Botombawo.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell (2017:254), prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi empat strategi yaitu “observasi kualitatif, wawancara kualitatif, mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif dan materi audio dan visual kualitatif”. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dikemukakan oleh Cresswell diatas yaitu sebagai berikut :

1. Observasi kualitatif, merupakan observasi dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya,

dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian.

2. Wawancara kualitatif, yaitu peneliti dapat melakukan *face to face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu). Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan *face to face* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan.
3. Mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif, dokumen ini bisa berupa dokumen publik (misalnya, koran, makalah, laporan kantor). Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan studi dokumen atau yang berasal dari data sekunder sebagai sumber data tertulis, dengan cara menganalisa terhadap beberapa studi kepustakaan yang pernah dilakukan terkait dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melalui data sekunder ini diperoleh melalui literature, buku, jurnal maupun beberapa tulisan seputar dengan topik penelitian yang di muat di media sosial dan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan studi peneliti.
4. Materi audio dan visual kualitatif. Data ini bisa berupa foto, objek seni, video tape, atau segala jenis suara/bunyi. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti lebih menggunakan materi visual yaitu berupa foto saat melakukan penelitian.

3.5 Analisis Data

Dalam pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Persoalan tersebut bukan menyangkut riset, tetapi apa yang disebut dengan tingkat analisis, dari tingkat analisis yang telah ditetapkan itulah data dapat diperoleh, dalam arti kepada siapa atau apa, tentang apa, proses pengumpulan data diarahkan.

Langkah-langkah teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah langkah-langkah analisis data yang di kemukakan oleh Creswell (2017:264) yakni sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara men-*scanning* materi, menyetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *coding* merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memakainya. Tahap ini merupakan tahap pengambilan data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan segmentasi kalimat-kalimat atau paragraf
4. Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan *setting* orang, kategori dan tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam setingan tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema yang akan disajikan kembali dengan narasi atau laporan kualitatif
6. Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah menginterpretasikan atau memaknai data mengajukan pertanyaan seperti pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini, dan akan membantu peneliti mengungkapkannya esensi dari suatu gagasan.